



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 941 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
  - b. bahwa mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka;
  - c. bahwa dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama dan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Unit di lingkungan Universitas Terbuka, khususnya di Unit Program Belajar Jarak Jauh dalam suatu peraturan;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Indikator Kinerja Utama Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Daroajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 108 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020;

## Pasal 1

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

## Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) digunakan untuk menilai capaian sasaran kerja pegawai UPBJJ-UT.

## Pasal 4

Bagi Kepala UPBJJ-UT dengan jabatan fungsional dosen, wajib memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) sebesar minimal 12 SKS Tridharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 5

Hasil penilaian indikator Indikator Kinerja Utama UPBJJ-UT berpengaruh kepada remunerasi Kepala UPBJJ-UT.

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

## Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 2 Oktober 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 941 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 2 Oktober 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA

Instrumen Perhitungan Kinerja Unit

Kinerja Unit di lingkungan UT dikaitkan dengan penilaian CSKP Kepala Unit yang berpengaruh terhadap pemberian remunerasi Kepala Unit. Kinerja unit di lingkungan UT dikontraskan setiap tahun dan dinilai setiap semester.

Kinerja unit di lingkungan UT dikelompokkan dalam dua indikator yaitu indikator umum dan indikator khusus unit. Indikator umum merupakan indikator yang digunakan oleh seluruh unit di lingkungan UT dan indikator khusus merupakan indikator yang digunakan pada unit tertentu sesuai karakteristik pekerjaannya. Penilaian berdasarkan skala 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh). Rincian indikator penilaian kinerja UPBJJ-UT sebagai berikut.

Instrumen Penilaian Kinerja UPBJJ-UT

No.	Indikator	Alat Ukur	SKALA PENILAIAN	Bobot
<b>A</b>	<b>UMUM</b>			<b>(25%)</b>
1.	Daya Serap Anggaran  Penyedia data: BKUK	Persentase realisasi anggaran Unit <b>dibagi</b> RKA Unit Revisi Terakhir	Nilai 10= 91%-100% Nilai 9 = 81%-90% Nilai 8 = 71%-80% Nilai 7 = 61%-70% Nilai 6 = 51%-60% Nilai 5 = 41%-50% Nilai 4 = 31%-40% Nilai 3 = 21%-30% Nilai 2 = 16%-20% Nilai 1 = 11%-15% Nilai 0 = <10%	(5%)
2.	Ketepatan Waktu Penerimaan SPJ  Penyedia data: BKUK	Ketepatan waktu penerimaan SPJ dari tanggal pencairan di Aplikasi Manisku	Nilai 10= dalam waktu 1 sd 30 hari kerja Nilai 9 = dalam waktu 31 sd 40 hari kerja Nilai 8 = dalam waktu 41 sd 50 hari kerja Nilai 7 = dalam waktu 51 sd 60 hari kerja Nilai 6 = dalam waktu 61 sd 70 hari kerja Nilai 5 = dalam waktu 71 sd 80 hari kerja	(4%)

No.	Indikator	Alat Ukur	SKALA PENILAIAN	Bobot
			Nilai 4 = dalam waktu 81 sd 90 hari kerja Nilai 3 = dalam waktu 91 sd 100 hari kerja Nilai 2 = dalam waktu 101 sd 110 hari kerja Nilai 1 = dalam waktu lebih dari 111 hari kerja Nilai 0 = tidak menyelesaikan	
3.	Ketaatan Pada Prosedur Simintas  Penyedia data: PPM	Persentase tindak lanjut temuan Simintas dibagi total temuan  Keterangan: Terhitung mulai dari closing ada rencana tindakan. Bila belum diaudit menggunakan nilai yang lama. Diberi bobot yang lebih rendah.	Nilai 10= 91%-100% Nilai 9 = 81%-90% Nilai 8 = 71%-80% Nilai 7 = 61%-70% Nilai 6 = 51%-60% Nilai 5 = 41%-50% Nilai 4 = 31%-40% Nilai 3 = 21%-30% Nilai 2 = 11%-20% Nilai 1 = 1%-10% Nilai 0 = 0%	(2,5%)
4.	Tindak lanjut Temuan SPI  Penyedia data: SPI)	Persentasi tindak lanjut temuan SPI terhadap temuan SPI	Nilai 10= 91%-100% Nilai 9 = 81%-90% Nilai 8 = 71%-80% Nilai 7 = 61%-70% Nilai 6 = 51%-60% Nilai 5 = 41%-50% Nilai 4 = 31%-40% Nilai 3 = 21%-30% Nilai 2 = 11%-20% Nilai 1 = 1%-10% Nilai 0 = 0%	(2,5%)
5.	Persentase dosen yang melakukan penelitian dan abdimas melibatkan mahasiswa dan/atau alumni  Penyedia data: LPPM	Persentase dosen yang melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa/ alumni dibagi/ dibanding jumlah seluruh dosen di UPBJJ ybs.	Nilai 10= 100% Nilai 9 = 91%-99% Nilai 8 = 81%-90% Nilai 7 = 71%-80% Nilai 6 = 61%-70% Nilai 5 = 51%-60% Nilai 4 = 41%-50% Nilai 3 = 31%-40% Nilai 2 = 21%-30% Nilai 1 = 10%-20% Nilai 0 = <10%	(5%)

No.	Indikator	Alat Ukur	SKALA PENILAIAN	Bobot
6.	Persentase pegawai (dosen dan tendik) yang mengikuti pelatihan  Penyedia data: UPP	Persentase jumlah pegawai (dosen dan tendik) yang mengikuti pelatihan dari anggaran UPBJJ-UT dibagi/dibandingkan jumlah seluruh pegawai di UPBJJ-UT ybs.	Nilai 10= 100% Nilai 9 = 91%-99% Nilai 8 = 81%-90% Nilai 7 = 71%-80% Nilai 6 = 61%-70% Nilai 5 = 51%-60% Nilai 4 = 41%-50% Nilai 3 = 31%-40% Nilai 2 = 21%-30% Nilai 1 = 10%-20% Nilai 0 = <10%	(5%)
<b>B.</b>	<b>KHUSUS UNIT</b>			<b>(75%)</b>
7.	Persentase Kenaikan Mahasiswa Baru  Penyedia data: Bagian Registrasi BAKP	Jumlah registrasi mahasiswa baru <b>dibagi/dibandingkan</b> jumlah target mahasiswa baru dari kantor WR 4.	Nilai 10= 100% Nilai 9 = 91%-99% Nilai 8 = 81%-90% Nilai 7 = 71%-80% Nilai 6 = 61%-70% Nilai 5 = 51%-60% Nilai 4 = 41%-50% Nilai 3 = 31%-40% Nilai 2 = 21%-30% Nilai 1 = 10%-20% Nilai 0 = <10%	(15%)
8.	Persentase Jumlah Mahasiswa Registrasi Ulang  Penyedia data: Bagian Registrasi BAKP	Jumlah mahasiswa registrasi ulang semester sebelumnya dibagi/dibandingkan jumlah target mahasiswa dari kantor WR 4.	Nilai 10= 100% Nilai 9 = 91%-99% Nilai 8 = 81%-90% Nilai 7 = 71%-80% Nilai 6 = 61%-70% Nilai 5 = 51%-60% Nilai 4 = 41%-50% Nilai 3 = 31%-40% Nilai 2 = 21%-30% Nilai 1 = 10%-20% Nilai 0 = <10%	(15%)
9.	Persentase Kab/Ko yang memperoleh layanan  Penyedia data: Bagian Registrasi BAKP	Jumlah Kab/Ko berdasarkan domisili mahasiswa dibagi/dibandingkan jumlah seluruh Kab/Ko	Nilai 10= 100% Nilai 9 = 91%-99% Nilai 8 = 81%-90% Nilai 7 = 71%-80% Nilai 6 = 61%-70% Nilai 5 = 51%-60% Nilai 4 = 41%-50% Nilai 3 = 31%-40% Nilai 2 = 21%-30% Nilai 1 = 10%-20% Nilai 0 = <10%	(12,5%)

No.	Indikator	Alat Ukur	SKALA PENILAIAN	Bobot
10.	Persentase Kasus DS  Penyedia data: Bagian Registrasi BAKP	Jumlah kasus DS dibagi/ dibanding Jumlah mahasiswa baru	Nilai 10 = <5% Nilai 9 = 6%-10% Nilai 8 = 11%-20% Nilai 7 = 21%-30% Nilai 6 = 31%-40% Nilai 5 = 41%-50% Nilai 4 = 51%-60% Nilai 3 = 61%-70% Nilai 2 = 71%-80% Nilai 1 = 81%-90% Nilai 0 = 91%-100%	(20%)
11.	Persentase Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional/Nasional  Penyedia data: BAKP	Jumlah mahasiswa berprestasi UPBJJ-UT dibagi / dibanding Jumlah mahasiswa berprestasi target WR 3	Nilai 10 = 95%-100% Nilai 9 = 81%-95% Nilai 8 = 71%-80% Nilai 7 = 61%-70% Nilai 6 = 51%-60% Nilai 5 = 41%-50% Nilai 4 = 31%-40% Nilai 3 = 21%-30% Nilai 2 = 11%-20% Nilai 1 = 1%-10% Nilai 0 = 0%	(12,5%)



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

ROJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001